



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Frit Humau;
2. Tempat lahir : Menafu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/31 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.001 Desa Baumata Timur, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Honorer;
9. Pendidikan : SMA;

Terdakwa Frit Humau ditangkap pada tanggal 01 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020

Terdakwa Frit Humau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020

Terdakwa Frit Humau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020

Terdakwa Frit Humau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020

Terdakwa Frit Humau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020

Terdakwa Frit Humau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020

Terdakwa Frit Humau ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Terdakwa di damping Penasihat Hukumnya FERDIANTO BOIMAU, S.H., M.H. Dkk, Advokat pada kantor LEMBAGA BANTUAN HUKUM SURYA NTT beralamat di Jln. Perintis Kemerdekaan I No. 007, Kayu Putih, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 090/A.I.I/LBH-SNTT/X/2020 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri oelamasi di bawah Register Nomor : 45/PID/SK/10/2020/PN. Olm, Tertanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm tanggal 6 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FRIT HUMAU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percabulan Terhadap Anak Dibawah Umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FRIT HUMAU** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Baju kaos anak Berwarna Putih bertuliskan "AWESOME LIKE DAD" dibagian depan Baju;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Anak Berwarna Peach bergambar Kuda;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam anak Berwarna Dasar Pink;
- 1 (satu) Buah Kain Selimut Berwarna Merah bergambar Naga dengan ukuran panjang 222 Cm dan Lebar 166 Cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FRIT HUMAU**, pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah anak korban yang beralamat di RT. 034, RW. 011, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Oelamasi, telah **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yaitu terhadap anak korban **CHELSEA LUISA LOLITA WELKIS** yang masih berusia 7 (TUJUH) Tahun sebagaimana tertera di dalam akta kelahiran nomor 2393/TL/DK.CS/KPG/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan bahwa CHELSEA LUISA LOLITA WELKIS lahir pada tanggal 02 Mei 2013, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa diajak oleh saksi YANTO WELKIS (ayah dari anak korban) untuk pergi ke sawah dengan tujuan untuk memindahkan mesin pompa air dari sawah ke

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah sawah (LAK) yang jaraknya sekitar 400 meter, setelah sampai di sawah lalu kami mengangkat motor air tersebut lalu saksi sendiri yang mengantar motor air tersebut, setelah terdakwa mengantar motor air tersebut terdakwa langsung pulang kerumah, dalam perjalanan dikampung baru (pondok cucur) terdakwa menegur paman ASRI, lalu paman ASRI mengatakan "singgah dolo," dan terdakwa mengatakan kepada paman ASRI, "tunggu dulu beta antar sepeda motor", selanjutnya terdakwa menuju kerumah anak korban, setelah sampai dirumah korban terdakwa memarkir sepeda motor dan terdakwa kembali ketempat paman ASRI dan teman-teman lain sambil berjalan kaki, setelah sampai ketempat tersebut terdakwa melihat beberapa orang sedang duduk sambil mengonsumsi minuman keras sehingga terdakwa bergabung dengan mereka, selanjutnya terdakwa juga mengonsumsi minuman keras (Moke campur dengan Kratingdaeng). Sekitar pukul 02.30 wita terdakwa pulang kerumah dan terdakwa tidur diruangan tengah selang beberapa menit kemudian saksi YANTO WELKIS datang membangunkan terdakwa dengan mengatakan "kalau lu mabok na tidur diluar" lalu terdakwa keluar dan menuju ke dapur dan mengambil sebuah apel di kulkas lalu memakannya, lalu terdakwa kembali masuk kedalam ruangan tamu dan terdakwa melihat anak korban sedang tidur dilantai, lalu terdakwa langsung tidur disamping anak korban, dengan posisi kepala terdakwa langsung berhadapan dengan pantat anak korban, lalu terdakwa mengangkat celana bagian kiri anak korban sehingga terdakwa bisa melihat pantat dan vagina anak korban, selanjutnya terdakwa menjilat bagian pantat anak korban dengan menggunakan lidah selama beberapa kali dan memasukkan jari terdakwa kedalam vagina anak korban, selanjutnya saksi RIFALDO NDOLU yang sedang tidur didekat anak korban terbangun dan berjalan ke kamar milik ibu dari anak korban yaitu saksi JANNETH SUZANNA DETHAN dan mengatakan "Kaka Ja, bangun dulu, soalnya Frid ada buat aneh-aneh di Celsi" selanjutnya selang beberapa menit kemudian datang saksi JANNETH SUZANNA DETHAN datang dan mengatakan kepada terdakwa "FRIT lu bangun ko pi tidur diluar, lu mabok bodok mati" selanjutnya mendengar perkataan tersebut terdakwa bangun dan terdakwa pergi tidur dibagian teras belakang rumah. Keesokan harinya pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wita saat itu saksi JANNETH SUZANNA DETHAN memandikan anak korban dan saksi JANNETH SUZANNA DETHAN melihat ada memar di bagian pantat kiri anak korban dan saksi JANNETH SUZANNA DETHAN coba menekan lalu anak korban berteriak kesakitan sehingga saksi JANNETH

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUZANNA DETHAN dan keluarga bersepakat melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi;

Akibat perbuatan terdakwa maka korban mengalami luka sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Nomor : B/227/VI/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Juni 2020 yang dibuat oleh dr. Adilhara Akal dokter pada Rumah Sakit tersebut terhadap korban CELSI WELKIS dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan seorang perempuan berusia tujuh tahun pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput darah tidak sampai dasar arah jam enam akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa **FRIT HUMAU** sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Chelsea Luisa Lolita Welkis tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Percabulan Anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa Frit Humau;
- Bahwa Kejadian Percabulan Anak tersebut pada Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah anak korban yang beralamat di RT. 034, RW. 011, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan Percabulan terhadap saksi dengan cara Terdakwa membuka celana yang saksi pakai lalu Terdakwa menjilat kemaluan saksi secara berulang kali;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan Percabulan terhadap saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menjilat kemaluan saksi karena ketika Terdakwa melakukan Percabulan kepada saksi dalam keadaan tertidur dan tidak sadarkan diri;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sampai memasuki kemaluannya kedalam kemaluan saksi atau tidak karena pada saat Terdakwa melakukan Percabulan kepada saksi dalam keadaan tertidur dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi tidur bersama dengan saksi Rifaldo Ndolu diruang tamu sambil menunggu kedua orang tua saksi pulang dari sawah, saat itu saksi Rifaldo Ndolu tidur diatas Sofa sedangkan saksi tidur di lantai dengan beralaskan kain, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, saksi merasa ada yang membuka celana saksi dan saksi melihat Terdakwa tidur didekat paha saksi namun karena saat itu saksi mengantuk sehingga saksi kembali tidur. Kemudian sekitar pukul 06.00 WITA, ketika saksi bangun tidur dan ingin membuang air kecil, saksi merasa sakit pada bagian kemaluan saksi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, ketika ibu saksi (saksi Janneth Suzanna Dethan) memandikan saksi, saksi Janneth Suzanna Dethan melihat bagian pantat saksi memar dan saat saksi Janneth Suzanna Dethan memegang memar tersebut saksi merasa kesakitan sehingga saksi Janneth Suzanna Dethan langsung membawa saksi ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan Percabulan terhadap saksi adalah saksi Rifaldo Ndolu;
- Bahwa malam pada saat kejadian Percabulan tersebut, saksi mencium aroma alkohol dari Terdakwa;
- Bahwa Pada saat kejadian Percabulan tersebut, saksi berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Akibat dari Percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi, saksi merasa takut dan saat saksi buang air kecil saksi merasa kesakitan pada bagian kemaluan saksi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, Terdakwa berada dirumah dan tinggal dirumah saksi karena Terdakwa merupakan teman dari ayah saksi (saksi Yanto Welkis);
- Bahwa Terdakwa sudah tinggal bersama saksi dengan kedua orang tua saksi selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa Yang saksi lihat Terdakwa orangnya baik dan sering membantu orang tua saksi disawah;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu barang bukti tersebut merupakan pakaian yang saksi pakai pada malam kejadian serta kain tersebut merupakan kain yang saksi gunakan sebagai alas tidur saksi pada malam kejadian (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti);

- Bahwa Awalnya saksi tidur dengan saksi Rifaldo Ndolu dan pada saat itu saksi Rifaldo Ndolu tidur diatas sofa dan saksi tidur dilantai sambil menunggu orang tua saksi pulang dari sawah;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Janneth Suzanna Dethan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Percabulan Anak;

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri yaitu anak korban Chelsea Luisa Lolita Welkis dan pelakunya adalah Terdakwa Frit Humau;

- Bahwa Kejadian Percabulan Anak tersebut pada Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat dirumah saksi yang beralamat di RT. 034 RW.011, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan percabulan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa mencium dan menjilat kemaluan anak korban, dan saat itu anak korban dalam keadaan tidur;

- Bahwa Pada saat kejadian saksi sedang berada dikamar tidur, dan saksi tidak melihat kejadian Percabulan tersebut secara langsung, saksi mengetahui kejadian Percabulan tersebut dari saksi Rifaldo Ndolu;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menjilat kemaluan anak korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sampai memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban atau tidak namun ketika saksi membawa anak korban ke dokter untuk diperiksa saksi melihat ada kemerahan di sekitar kemaluan anak korban;

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, saksi Rifaldo Ndolu datang kekamar tidur saksi dan membangunkan saksi dengan berkata "*Kaka Ja, Bangun dulu, soalnya Frit ada buat aneh-aneh di Chelsea*" mendengar hal tersebut saksi langsung bangun dan menuju ke ruang tamu tempat anak korban tidur, ketika saksi sampai diruang tamu saksi melihat Terdakwa sedang tidur

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping anak korban dengan posisi kepala Terdakwa berada dibagian pantat anak korban sedangkan kaki Terdakwa berada dikepala anak korban, ketika saksi melihat posisi tidur Terdakwa dengan kepala Terdakwa berada dibagian pantat anak korban, saksi membangunkan Terdakwa dengan berkata "*Frit, lu bangun ko keluar*" kemudian Terdakwa langsung bangun dan keluar lalu saksi menggendong anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam kamar. Pada saat itu saksi juga melihat Terdakwa berjalan keluar melalui pintu belakang dan diikuti oleh saksi Rifaldo Ndolu dan saksi Rifaldo Ndolu memarahi Terdakwa, pada keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, ketika saksi sedang memandikan anak korban, saksi melihat ada memar dibagian pantat anak korban dan saksi mencoba menekan memar tersebut lalu anak korban berteriak kesakitan, sehingga saksi dan keluarga bersepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan Percabulan terhadap anak korban adalah saksi Rifaldo Ndolu;
- Bahwa Kejadian Percabulan tersebut terjadi di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa malam pada saat kejadian Percabulan tersebut, saksi melihat dan mencium aroma olchohal dari Terdakwa sehingga saksi tahu jika Terdakwa dalam keadaan mabuk alcohol;
- Bahwa akibat dari Percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, anak korban merasa takut dan saat anak korban buang air kecil anak korban merasa kesakitan pada bagian kemaluan anak korban serta memar dibagian pantat anak korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan saksi dan suami saksi (saksi Yanto Welkis) sejak bulan Februari 2020, karena Terdakwa merupakan teman saksi Yanto Welkis sehingga Terdakwa membantu saksi dan saksi Yanto Welkis bekerja di sawah;
- Bahwa Yang saksi lihat Terdakwa orangnya baik dan sering membantu saksi dan saksi Yanto Welkis;
- Bahwa pada saat kejadian Percabulan tersebut, anak korban berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi tahu barang bukti tersebut merupakan pakaian yang anak korban pakai pada malam kejadian serta kain tersebut

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kain yang anak korban gunakan sebagai alas tidur anak korban pada malam kejadian;

- Bahwa Awalnya anak korban tidur dengan saksi Rifaldo Ndolu dan pada saat itu saksi Rifaldo Ndolu tidur diatas sofa dan anak korban tidur dilantai (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti);

- Bahwa Pada saat saksi Rifaldo Ndolu membangunkan saksi, pada saat saksi bangun saksi melihat Terdakwa masih tidur disamping anak korban;

- Bahwa Saksi Rifaldo Ndolu yang menceritakan kepada saksi jika Terdakwa ada melakukan Percabulan terhadap anak korban;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Yanto Welkis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Percabulan Anak;

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri yaitu anak korban Chelsea Luisa Lolita Welkis dan pelakunya adalah Terdakwa Frit Humau;

- Bahwa Kejadian Percabulan Anak tersebut pada Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat dirumah saksi yang beralamat di RT. 034 RW.011, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan percabulan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa mencium dan menjilat kemaluan anak korban, dan saat itu anak korban dalam keadaan tidur;

- Bahwa Pada saat kejadian saksi sedang berada dikamar tidur, dan saksi tidak melihat kejadian Percabulan tersebut secara langsung, saksi mengetahui kejadian Percabulan tersebut dari saksi Rifaldo Ndolu;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa menjilat kemaluan anak korban;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sampai memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban atau tidak;

- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, saksi bersama isteri saksi (saksi Janneth Suzanna Dethan) dan Terdakwa pergi ke sawah dengan tujuan untuk memindahkan atau mengikat motor air kerumah sawah, setelah selesai memindahkan motor air Terdakwa berpamitan untuk pulang duluan, selanjutnya saksi dan saksi Janneth Suzanna Dethan juga pulang kerumah, setelah sampai

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi melihat Terdakwa sedang merendam pakaian lalu Terdakwa mandi dan saksi juga melihat anak korban sedang tidur diruangan tamu bersama dengan saksi Rifaldo Ndolu, selanjutnya saksi dan saksi Janneth Suzanna Dethan langsung masuk kedalam kamar untuk istirahat malam, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, saksi Rifaldo Ndolu datang membangunkan saksi dan saksi Janneth Suzanna Dethan dikamar dan mengatakan "Kaka Ja, Bangun dulu, soalnya Frid ada buat aneh-aneh di Chelsea" lalu saksi bangun, selanjutnya saksi Janneth Suzanna Dethan berjalan menuju ke ruang tamu dan melihat Terdakwa sedang tidur disebelah anak korban lalu saksi mendengar saksi Janneth Suzanna Dethan mengatakan "Frit bangun pi tidur diluar" saat itu juga Terdakwa bangun dan tidur diluar rumah kemudian saksi keluar mengikuti Terdakwa dan saksi mendapat Terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi Rifaldo Ndolu memukul Terdakwa, setelah itu saksi Janneth Suzanna Dethan menyrup Terdakwa untuk membawa pakaiannya dan keluar dari rumah saksi sehingga Terdakwa keluar dari rumah saksi dan pergi entah kemana saksi tidak tahu, lalu saksi dan keluarga bersepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan Percabulan terhadap anak korban adalah saksi Rifaldo Ndolu;
- Bahwa Kejadian Percabulan tersebut terjadi di ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa malam pada saat kejadian Percabulan tersebut, saksi melihat dan mencium aroma alkohol dari Terdakwa sehingga saksi tahu jika Terdakwa dalam keadaan mabuk alkohol;
- Bahwa akibat dari Percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, anak korban merasa takut dan saat anak korban buang air kecil anak korban merasa kesakitan pada bagian kemaluan anak korban serta memar dibagian pantat anak korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan saksi sejak bulan Februari 2020, karena Terdakwa merupakan teman sehingga Terdakwa membantu saksi bekerja di sawah;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa orangnya baik dan sering membantu saksi bekerja di sawah;
- Bahwa pada saat kejadian Percabulan tersebut, anak korban berumur 7 (tujuh) tahun;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu barang bukti tersebut merupakan pakaian yang anak korban pakai pada malam kejadian serta kain tersebut merupakan kain yang anak korban gunakan sebagai alas tidur anak korban pada malam kejadian (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti);
- Bahwa Awalnya anak korban tidur dengan saksi Rifaldo Ndolu dan pada saat itu saksi Rifaldo Ndolu tidur diatas sofa dan anak korban tidur dilantai;
- Bahwa Saksi Rifaldo Ndolu yang menceritakan kepada saksi jika Terdakwa ada melakukan Percabulan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa hanya menjilat kemaluan korban dan tidak sampai memasukan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Rifaldo Ndolu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Percabulan Anak;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban Chelsea Luisa Lolita Welkis dan pelakunya adalah Terdakwa Frit Humau;
- Bahwa Kejadian Percabulan Anak tersebut pada Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat dirumah saksi Yanto Welkis yang beralamat di RT.034 RW.011, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi melihat Kejadian Percabulan tersebut secara langsung dari jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Terdakwa melakukan percabulan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa menurunkan celana anak korban lalu menghisap dan menjilat kemaluan anak korban lalu Terdakwa bangun dan berlutut didekat pantat anak korban lalu Terdakwa memasukan jari Terdakwa kedalam kemaluan anak korban;
- Bahwa Pada saat kejadian posisi saat itu lampu listrik diruangan tamu mati namun cahaya dari ruangan tengah cukup terang sehingga cahayanya masuk kedalam ruangan tamu dan saksi dapat melihat kejadian dengan jelas dan juga saat itu saksi dalam keadaan sadar dan melihat Terdakwa masuk dan tidur persis disebelah kanan anak korban yang sedang tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, pada saat kejadian saksi tidur diatas kursi sofa diruang tamu, sedangkan anak korban tidur dilantai beralaskan kain berwarna merah yang mana jarak antara saksi dan anak korban cukup dekat, selanjutnya sekitar pukul 02.30 wita Terdakwa datang dengan kondisi mabuk dan tidur disebelah anak korban, pada saat Terdakwa masuk dan tidur disebelah anak korban, Terdakwa dalam kondisi mabuk, ini terlihat dari Terdakwa muntah dibelakang rumah lalu masuk kembali tidur disebelah anak korban, saksi dalam posisi sadar dan melihat Terdakwa menurunkan badan Terdakwa atau posisi muka Terdakwa berhadapan dengan pantat anak korban, lalu Terdakwa menurunkan celana anak korban setelah itu Terdakwa menghisap dan menjilat kemaluan anak korban sehingga terdengar suara atau bunyi orang menghisap, selanjutnya saksi membalikan badan saksi sehingga saksi terjatuh dari sofa lalu saksi memeluk anak korban dengan tujuan agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan selanjutnya, namun saat itu Terdakwa kembali berlutut dan memasukkan jari Terdakwa kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan dan mengeluarkan suara karena merasa sakit, selanjutnya saksi bangun dari tidur dan saksi melihat Terdakwa menarik celana anak korban sehingga kembali dalam posisi semula, kemudian saksi bangun dan pergi mengetuk pintu kamar saksi Janneth Suzanna Dethan (ibu kandung dari anak korban) dan memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Janneth Suzanna Dethan, saat itu saksi hanya mau mencari tahu tujuan Terdakwa mau berbuat apa terhadap anak korban sehingga saat itu saksi tidak menegur Terdakwa, apalagi saat itu dalam kondisi tidur dan karena Terdakwa sudah kami anggap sebagai keluarga, saksi bangun lalu saksi pergi ke kamar milik saksi Janneth Suzanna Dethan lalu saksi membangunkan saksi Janneth Suzanna Dethan dan berkata "*kak JA bangun do, soalnya FRIT ada bikin aneh-aneh CHELSEA kak JA kasih bangun dia ko dia pi luar dulu*", lalu saat itu juga saksi Janneth Suzanna Dethan bangun dan menghampiri anak korban yang sedang tidur diruang tamu, saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Janneth Suzanna Dethan, lalu saksi keluar dan mendapati Terdakwa sedang tidur diteras belakang lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "*FRID lu bisa buat beta punya adik bagitu*", lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "*beta minta maaf*,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beta sonde sangka bisa buat begitu" lalu karena emosi saksi menendang dan memukul Terdakwa sehingga Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa Kejadian Percabulan tersebut terjadi di ruang tamu rumah saksi Yanto Welkis;

- Bahwa akibat dari Percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, anak korban merasa takut dan saat anak korban buang air kecil anak korban merasa kesakitan pada bagian kemaluan anak korban serta memar dibagian pantat anak korban;

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Yanto Welkis sejak bulan Februari 2020, karena Terdakwa merupakan teman saksi Yanto Welkis sehingga Terdakwa sering membantu saksi Yanto Welkis bekerja di sawah;

- Bahwa Yang saksi lihat Terdakwa orangnya baik dan sering membantu saksi Yanto Welkis;

- Bahwa pada saat kejadian Percabulan tersebut, anak korban berumur 7 (tujuh) tahun;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan saksi sudah benar;

- Bahwa saksi tahu barang bukti tersebut merupakan pakaian yang anak korban pakai pada malam kejadian serta kain tersebut merupakan kain yang anak korban gunakan sebagai alas tidur anak korban pada malam kejadian (Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti);

- Bahwa Setelah mendengar Terdakwa menghisap kemaluan anak korban sekitar 3 (tiga) detik kemudian saksi membalikan badan saksi dan saksi langsung jatuh ke lantai disamping anak korban dan Terdakwa;

- Bahwa Pada saat saksi melihat Terdakwa sudah menghisap atau menjilat kemaluan anak korban tapi saksi hanya membiarkan karena saat itu saksi hanya mau mencari tahu tujuan Terdakwa mau berbuat apa terhadap anak korban sehingga saat itu saksi tidak menegur Terdakwa;

Terhadap Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Percabulan Anak;

- Bahwa Yang menjadi korban adalah anak korban Chelsea Luisa Lolita Welkis dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian Percabulan Anak tersebut terjadi pada Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 WITA, bertempat di rumah saksi Yanto Welkis yang beralamat di RT.034 RW.011, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Terdakwa melakukan percabulan terhadap anak korban dengan cara Terdakwa menurunkan celana anak korban lalu menghisap dan menjilat kemaluan anak korban;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa diajak oleh saksi Yanto Welkis (ayah dari anak korban) untuk pergi ke sawah dengan tujuan untuk memindahkan mesin pompa air dari sawah ke dalam rumah sawah (LAK) yang jaraknya sekitar 400 (empat ratus) meter, setelah sampai di sawah lalu kami mengangkat motor air tersebut lalu Terdakwa sendiri yang mengantar motor air tersebut, setelah Terdakwa mengantar motor air tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah, dalam perjalanan dikampung baru (pondok cucur) Terdakwa menegur paman Asri, lalu paman Asri mengatakan "singgah dolo," dan Terdakwa mengatakan kepada paman Asri, "tunggu dulu beta antar sepeda motor", selanjutnya Terdakwa menuju kerumah Saksi Yanto Welkis, setelah sampai di rumah Terdakwa memarkir sepeda motor dan Terdakwa kembali ketempat paman Asri dan teman-teman lain sambil berjalan kaki, setelah sampai ketempat tersebut Terdakwa melihat beberapa orang sedang duduk sambil mengonsumsi minuman keras sehingga Terdakwa bergabung dengan mereka, selanjutnya Terdakwa juga mengonsumsi minuman keras (Moke campur dengan Kratingdaeng). Sekitar pukul 02.30 WITA, Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa tidur di ruangan tengah selang beberapa menit kemudian saksi Yanto Welkis datang membangunkan Terdakwa dengan mengatakan "kalau lu mabok na tidur diluar" lalu Terdakwa keluar dan menuju ke dapur dan mengambil sebuah apel di kulkas lalu memakannya, lalu Terdakwa kembali masuk kedalam ruangan tamu dan Terdakwa melihat anak korban sedang tidur dilantai, lalu Terdakwa langsung tidur disamping anak korban, dengan posisi kepala Terdakwa langsung berhadapan dengan pantat anak korban, lalu Terdakwa mengangkat celana bagian kiri anak korban sehingga Terdakwa bisa melihat pantat dan vagina anak korban, selanjutnya Terdakwa menjilat bagian pantat anak korban dengan menggunakan lidah selama beberapa kali, selanjutnya saksi Rifaldo Ndolu yang sedang tidur didekat anak

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



korban terbangun dan berjalan ke kamar milik ibu dari anak korban yaitu saksi Janneth Suzanna Dethan dan mengatakan "Kaka Ja, bangun dulu, soalnya Frid ada buat aneh-aneh di Celsi" selanjutnya selang beberapa menit kemudian datang saksi Janneth Suzanna Dethan datang dan mengatakan kepada Terdakwa "FRIT lu bangun ko pi tidur diluar, lu mabok bodok mati" selanjutnya mendengar perkataan tersebut Terdakwa bangun dan Terdakwa pergi tidur dibagian teras belakang rumah. Keesokan harinya pada hari senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WITA, saat itu saksi Janneth Suzanna Dethan memandikan anak korban dan saksi Janneth Suzanna Dethan melihat ada memar di bagian pantat kiri anak korban dan saksi Janneth Suzanna Dethan coba menekan lalu anak korban berteriak kesakitan sehingga saksi Janneth Suzanna Dethan dan keluarga bersepakat melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi;

- Bahwa Kejadian Percabulan tersebut terjadi di ruang tamu rumah saksi Yanto Welkis;
- Bahwa akibat dari Percabulan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban, anak korban merasa takut dan saat anak korban buang air kecil anak korban merasa kesakitan pada bagian kemaluan anak korban serta memar dibagian pantat anak korban;
- Bahwa Terdakwa awalnya kenal saksi Yanto Welkis (ayah anak korban) sejak tahun 2013 dan Terdakwa tinggal bersama dengan saksi Yanto Welkis dan keluarganya sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak berniat untuk menyetubuhi anak korban namun pada saat itu Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol sehingga Terdakwa sampai melakukan perbuatan percabulan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Percabulan tersebut, anak korban berumur sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di depan Penyidik dan keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tahu barang bukti tersebut merupakan pakaian yang anak korban pakai pada malam kejadian serta kain tersebut merupakan kain yang anak korban gunakan sebagai alas tidur anak korban pada malam kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak sampai memasukan jari Terdakwa kedalam vagina anak korban dan pada saat itu Terdakwa hanya menghisap serta menjilat vagina anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa menjilat kemaluan anak korban;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak berniat untuk menyetubuhi anak korban namun pada saat itu Terdakwa dipengaruhi minuman beralkohol sehingga Terdakwa birahi sampai Terdakwa melakukan perbuatan percabulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah Mengajukan alat bukti surat yaitu berupa:

- Hasil Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Nomor : B/227/VI/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Juni 2020 yang dibuat oleh dr. Adilhara Akal dokter pada Rumah Sakit tersebut terhadap korban CELSI WELKIS dengan hasil pemeriksaan : pada pemeriksaan seorang perempuan berusia tujuh tahun pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput darah tidak sampai dasar arah jam enam akibat kekerasan benda tumpul;
- Kutipan Akta kelahiran Nomor 2393/TL/DK.CS/KPG/2013 atas nama CHELSEA LUISA LOLITA WELKIS tertanggal 08 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Baju kaos anak Berwarna Putih bertuliskan "AWESOME LIKE DAD" dibagian depan Baju.
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Anak Berwarna Peach bergambar Kuda.
- 1 (satu) Buah Celana Dalam anak Berwarna Dasar Pink.
- 1 (satu) Buah Kain Selimut Berwarna Merah bergambar Naga dengan ukuran panjang 222 Cm dan Lebar 166 Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di rumah saksi YANTO WELKIS yang beralamat di RT. 034, RW. 011, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang telah terjadi tindak pidana percabulan terhadap anak korban CHELSEA LUISA LOLITA WELKIS.
- Bahwa benar yang melakukan percabulan terhadap anak korban CHELSEA LUISA LOLITA WELKIS tersebut adalah terdakwa FRIT HUMAU.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa melakukan percabulan terhadap anak korban dengan cara terdakwa tidur disebelah anak korban dengan posisi muka terdakwa berhadapan dengan pantat anak korban lalu terdakwa menurunkan celana anak korban setelah itu terdakwa menghisap dan menjilat kemaluan anak korban dengan menggunakan lidah terdakwa selama beberapa kali, kemudian terdakwa berlutut dan memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan dan mengeluarkan suara karena merasa sakit.
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban baru berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2393/TL/DK.CS/KPG/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. DANIEL TAKAIN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang yang menyatakan bahwa di Oesao pada tanggal 02 Mei 2013 telah lahir CHELSEA LUISA LOLITA WELKIS anak ke Dua, Perempuan dari Ayah YANTO WELKIS dan Ibu JANNETH SUZANNA DETHAN.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : B/227/VI/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adilhara Akal selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik.
 2. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali permenit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit.
 - b. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara tidak sampai dasar arah jam enam.
 - c. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik lainnya.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh tahun pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik lainnya.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur “Setiap Orang”.
- b. Unsur “Dengan Sengaja”
- c. Unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “setiap orang” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: “Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)”

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “Barangsiapa” atau “HIJ” adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **FRIT HUMAU** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang, bahwa dalam **Criminal Wetboek** Tahun 1809 dicantumkan, bahwa “*Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;*”

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa dalam **Memorie van Toelichting (MvT)** dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof; Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan **opzet willens en wetten** (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (**Voorstellingstheorie**) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: **Festschrift Gieszen (1907:25)**, ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (***Willen en Wettens***) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu dikehendaki dan diketahui; Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan suatu perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (**opzet alias oogmerk**);

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian tersebut maka yang dapat dikatakan ***gewild*** (dikehendaki) adalah ditujukan pada perbuatan-perbuatan sedangkan keadaan-keadaan yang menyertai adalah **geweten** (diketahui);

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, maka kesengajaan itu terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai akibat, dan sengaja sebagai kemungkinan (***dolus eventualis***);

Menimbang, bahwa dalam Putusan Hoge Raad tertanggal 23 Juli 1937, Hakim dapat menyetujui bahwa Terdakwa mengerti, bahwa tusukan dengan sebuah pisau dalam perut si korban dapat menimbulkan kematiannya, dari keadaan-keadaan bahwa meskipun demikian Terdakwa sengaja melakukannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat yang diduga;



Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja” merupakan unsur penentu yang dapat dibuktikan melalui peristiwa/perbuatan yang ada serta segala akibatnya. Unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sengaja sebagai maksud saja, melainkan juga sengaja sebagai kepastian ataupun sengaja sebagai kemungkinan. Menurut memori penjelasan *“Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang”* (vide Buku Hukum Pidana oleh Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius) Editor Penerjemahan : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, SH. MA. : Penerbit Liberty Yogyakarta halaman 87. Menurut Jonkers bahwa sudah memadai jika pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan atau pengabaian (nalaten) mengenai apa yang oleh undang – undang ditentukan sebagai dapat dipidana. Tidak perlu dibuktikan bahwa apakah pelanggar mengetahui dapatnya dipidana perbuatannya atau pengabaianya, juga tidak bahwa perbuatan tersebut dilarang atau tidak bermoral;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi, Surat, dan keterangan terdakwa dan didukung oleh adanya barang bukti dalam perkara ini Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di rumah saksi YANTO WELKIS yang beralamat di RT. 034, RW. 011, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang telah terjadi tindak pidana percabulan terhadap anak korban CHELSEA LUISA LOLITA WELKIS dengan cara terdakwa tidur disebelah anak korban dengan posisi muka terdakwa berhadapan dengan pantat anak korban lalu terdakwa menurunkan celana anak korban setelah itu terdakwa menghisap dan menjilat kemaluan anak korban dengan menggunakan lidah terdakwa selama beberapa kali, kemudian terdakwa berlutut dan memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan pencabulan terhadap korban dengan menghisap dan menjilat kemaluan anak korban dengan menggunakan lidah terdakwa selama beberapa kali, kemudian terdakwa berlutut dan memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban, dapatlah dianasirkan bahwasanya benar terdakwa sebelumnya telah mengetahui serta menduga akibat dari perbuatannya memasukan jari Terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban, dapat mengakibatkan rusaknya selaput dara milik korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*dengan sengaja*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul:

Menimbang, bahwa pengertian melakukan kekerasan menurut R. SOESILO dalam bukunya “KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, pada halaman 98 penjelasan pasal 89 KUHP dijelaskan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Maksud dari “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah pertama menjadi undang-undang nomor 35 Tahun 2014 dan diubah kedua menjadi UU R.I. Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap pada pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan para saksi, Surat, dan keterangan terdakwa dan didukung oleh adanya barang bukti dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di rumah saksi YANTO WELKIS yang beralamat di RT. 034, RW. 011, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang telah terjadi tindak pidana percabulan terhadap anak korban CHELSEA LUISA LOLITA WELKIS;
- Bahwa benar yang melakukan percabulan terhadap anak korban CHELSEA LUISA LOLITA WELKIS tersebut adalah terdakwa FRIT HUMAU;
- Bahwa benar terdakwa melakukan percabulan terhadap anak korban dengan cara terdakwa tidur disebelah anak korban dengan posisi muka terdakwa berhadapan dengan pantat anak korban lalu terdakwa menurunkan celana anak korban setelah itu terdakwa menghisap dan menjilat kemaluan anak korban dengan menggunakan lidah terdakwa selama beberapa kali,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa berlutut dan memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan dan mengeluarkan suara karena merasa sakit;

- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut, anak korban baru berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2393/TL/DK.CS/KPG/2013 tanggal 08 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Drs. DANIEL TAKAIN selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang yang menyatakan bahwa di Oesao pada tanggal 02 Mei 2013 telah lahir CHELSEA LUISA LOLITA WELKIS anak ke Dua, Perempuan dari Ayah YANTO WELKIS dan Ibu JANNETH SUZANNA DETHAN;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, anak korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : B/227/VI/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 01 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Adilhara Akal selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh, keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Tanda vital : napas spontan, frekuensi napas dua puluh kali per menit. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa, frekuensi nadi delapan puluh satu kali per menit;
 - b. Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara tidak sampai dasar arah jam enam;
 - c. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik lainnya.

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh tahun pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan fisik lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 2393/TL/DK.CS/KPG/2013 atas nama CHELSEA LUISA LOLITA WELKIS tertanggal 08 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa saksi korban CHELSEA LUISA LOLITA WELKIS lahir pada tanggal 02 Mei 2013, sehingga Pada saat Kejadian saksi korban masih berumur 7 (tujuh) Tahun atau setidaknya belum berusia 18 (delapan belas) Tahun;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Untuk Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan penuntut Umum, penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan atau Pledoi yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Menimbang bahwa terhadap Tuntutan dan Pembelaan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa Terdakwa Terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut Umum dan juga lamanya Terdakwa dipidana Penjara selama 7 (Tujuh) Tahun karena Penjatuhan Pidana pada diri Terdakwa semata-mata bukanlah untuk membuat Terdakwa menderita, melainkan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan dapat diterima kembali dalam bermasyarakat, begitu pula Putusan yang Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, ingin pula memberikan edukasi bagi masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindakan yang tidak patut untuk ditiru karena adanya ancaman pidana terhadap

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sama dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Baju kaos anak Berwarna Putih bertuliskan "AWESOME LIKE DAD" dibagian depan Baju;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Anak Berwarna Peach bergambar Kuda;
- 1 (satu) Buah Celana Dalam anak Berwarna Dasar Pink;
- 1 (satu) Buah Kain Selimut Berwarna Merah bergambar Naga dengan ukuran panjang 222 Cm dan Lebar 166 Cm.

yang mana barang bukti tersebut digunakan oleh saksi korban pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, maka agar tidak ada trauma dalam diri saksi korban sudah sepatutnya barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik dan masa depan anak korban;
- Terdakwa seharusnya melindungi anak korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRIT HUMAU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan terhadap Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Baju kaos anak Berwarna Putih bertuliskan “AWESOME LIKE DAD” dibagian depan Baju.
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Anak Berwarna Peach bergambar Kuda.
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam anak Berwarna Dasar Pink.
 - 1 (satu) Buah Kain Selimut Berwarna Merah bergambar Naga dengan ukuran panjang 222 Cm dan Lebar 166 Cm.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yamal Yakson Laitera, S.H, Panitera Pengganti

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari,
S.H, Penuntut Umum dan Pensihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa yang
berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kupang secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

Ttd./

Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yamal Yakson Laitera, S.H
Salinan Resmi

Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi

Panitera
Pengadilan Negeri Oelamasi,

LUKAS GENAKAMA, S.H.
NIP.19690910 199303 1 004.